



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI HAPSARI**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **51299**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.379.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/60 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/56 m2 di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/365 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 1.029.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **490.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRV MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **39.245.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.072.348.768****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

Sub Total Rp. **3.980.593.768**

III. HUTANG Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **3.980.593.768**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.